

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



**TAHUN 2002 NOMOR 09 SERI B
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 06 TAHUN 2002**

**TENTANG
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Pasal 6 menyatakan selain jenis retribusi yang ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang;
- c. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan agar perusahaan-perusahaan menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, dan bagi pengusaha, pendaftaran perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk kepentingan usahanya, demikian pula pihak ketiga dapat memanfaatkan informasi perusahaan secara terbuka;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Wajib Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Bedrifsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86);
2. Undang.....

2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Undang.....

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
13. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
14. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
15. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
16. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3806);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subyek Kontrak Berjangka;
24. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
25. Peraturan.....

25. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
27. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 46 Tahun 2000 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 48 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60 Seri D);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok;
3. Walikota adalah Walikota Depok;
4. DPRD.....

4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Depok;
6. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan (UUWDP) dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk dari Kantor Pendaftaran Perusahaan (KPP) dalam hal ini Dinas;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Depok, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
8. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
9. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
10. Tanda Daftar Perusahaan untuk selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya;
11. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut;

12. Cabang.....

12. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
13. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian;
14. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan;
15. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau cabangnya;
16. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan;
17. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan;
18. Pengawas Wajib Daftar Perusahaan yang selanjunya disebut WDP adalah Pegawai yang bekerja pada KPP yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya;
19. Wajib.....

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan retribusi;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
23. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas daerah ;
24. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi ;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi daerah yang telah ditetapkan;
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besar retribusi Daerah yang terutang ;
27. Kas Daerah adalah Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota untuk memegang Kas Daerah;

28. Badan.....

28. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
29. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
30. Retribusi Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pengadaan kartu tanda daftar perusahaan dan penggantian biaya cetak salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan;
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah;
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat ketentuan pidana;

34. Penyidikan.....

34. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka kepastian berusaha.

Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

Pasal 4

- (1) Setiap pihak yang berkepentingan, setelah memenuhi biaya retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam daftar perusahaan yang disahkan oleh Dinas.
- (2) Setiap salinan atau petikan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan alat bukti.

BAB III

KEWAJIBAN PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2) Pendaftaran.....

- (2) Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
- (3) Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan dari pada kewajiban tersebut.
- (4) Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Kota Depok tidak bertempat tinggal di wilayah Kota Depok, maka pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari Wajib Daftar ialah :
 - a. setiap perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau hanya dengan mempekerjakan anggota keluarganya sendiri yang terdekat serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7.....

Pasal 7

Perusahaan yang wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah setiap perusahaan yang berkududukan dan menjalankan usahanya di Kota Depok menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.

Pasal 8

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini berbentuk :

- a. Badan Hukum, termasuk didalamnya Koperasi;
- b. Persekutuan;
- c. Perorangan;
- d. Perusahaan lainnya diluar yang tersebut pada huruf a, b dan c Pasal ini.

BAB IV

CARA DAN TEMPAT SERTA WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 9

Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 10

Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan usahanya.

Pasal 11

(1) Pengesahan pendaftaran perusahaan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dilakukan oleh Dinas.

(2) Pengadaan.....

- (2) Pengadaan formulir pendaftaran perusahaan dan blanko TDP disediakan oleh Dinas.

BAB V

HAL-HAL YANG WAJIB DIDAFTARKAN

Pasal 12

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a. nama perseroan;
 - b. merek perusahaan;
 - c. tanggal pendirian perseroan;
 - d. jangka waktu berdirinya perseroan;
 - e. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
 - f. izin-izin usaha yang dimiliki;
 - g. alamat perusahaan pada perseroan yang didirikan dan setiap perubahannya;
 - h. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan;
 - i. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris :
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf i angka 1 pasal ini;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Indonesia;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan.....

8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf i angka 8 pasal ini ;
 10. tanggal mulai menduduki jabatan.
- j. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris;
 - k. modal dasar;
 - l. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
 - m. besarnya modal yang ditempatkan;
 - n. besarnya modal yang disetor;
 - o. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 - p. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;
 - q. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
- (2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, disamping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib mendaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu :
- a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - b. setiap nama dahulu apabila berlainan dengan huruf a pasal ini;
 - c. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - d. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia;
 - f. tempat dan tanggal lahir;
 - g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - h. kewarganegaraan;
 - i. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) huruf h pasal ini;
 - j. jumlah saham yang dimiliki;
 - k. jumlah.....

- k. jumlah uang yang disetor atas setiap saham.
- (3) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.
- (4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 13

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
 - a. nama koperasi;
 - b. nama perusahaan apabila berlainan dengan ayat (1) huruf a pasal ini;
 - c. merek perusahaan;
 - d. tanggal pendirian;
 - e. kegiatan pokok dan kegiatan usaha lainnya;
 - f. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
 - g. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa :
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf g angka 1 pasal ini;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. tanda tangan;
 - 6. tanggal mulai menduduki jabatan.
 - h. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa;
 - i. tanggal dimulainya kegiatan usaha;
 - j. tanggal.....

j. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.

- (2) Pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 14

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan;
 - b. nama persekutuan dan atau nama perusahaan;
 - c. merek perusahaan;
 - d. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
 - e. Izin-izin usaha yang dimiliki;
 - f. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan;
 - g. alamat setiap Kantor cabang, Kantor Pembantu, dan Agen serta perwakilan persekutuan;
 - h. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif.
 - i. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif :
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf i angka 1 pasal ini;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap.....

- 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf i angka 8 pasal ini.
 - j. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif;
 - k. besar dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif;
 - l. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
 - m. tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
 - n. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
 - o. tanda tangan dari setiap sekutu aktif yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan.
- (2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu :
- a. besarnya modal Komanditer;
 - b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham;
 - c. besarnya modal yang ditempatkan;
 - d. besarnya modal yang disetor.
- (3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan tersebut akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 15

- (1) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
- a. tanggal pendirian Persekutuan;
 - b. jangka waktu berdirinya Persekutuan apabila ada;
 - c. nama Persekutuan atau nama perusahaan;
 - d. merek perusahaan apabila ada;
 - e. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan;
 - f. izin-izin usaha yang dimiliki;
 - g. alamat.....

- g. alamat kedudukan persekutuan;
 - h. alamat setiap Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Agen setiap perwakilan persekutuan;
 - i. berkenaan dengan setiap sekutu :
 - 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf i angka 1 pasal ini;
 - 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - 5. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia;
 - 6. tempat dan tanggal lahir;
 - 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 - 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 8 pasal ini;
 - j. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu;
 - k. jumlah modal (tetap) persekutuan ;
 - l. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
 - m.tanggal masuknya setiap sekutu yang baru terjadi setelah didirikan persekutuan;
 - n. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran;
 - o. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menandatangani untuk keperluan persekutuan).
- (2) Apabila Perusahaan berbentuk persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu pendaftaran wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 16

- (1) Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
 - a. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
 - b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (1) huruf a pasal ini;
 - c. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - d. alamat tempat tinggal yang tetap;
 - e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap diwilayah negara Republik Indonesia;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha;
 - g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - h. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
 - i. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf h;
 - j. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
 - k. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha;
 - l. alamat setiap Kantor cabang, Kantor Pembantu, dan Agen serta perwakilan perusahaan apabila ada;
 - m. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada ;
 - n. tanggal dimulai kegiatan perusahaan;
 - o. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Pasal 17.....

Pasal 17

- (1) Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini hal-hal yang didaftarkan adalah :
- a. nama dan merek perusahaan;
 - b. tanggal pendirian perusahaan;
 - c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
 - d. izin usaha yang dimiliki;
 - e. alamat Perusahaan berdasarkan akta pendirian;
 - f. alamat setiap kantor cabang kantor pembantu dan agen serta perwakilan perusahaan;
 - g. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas :
 1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf g angka 1 pasal ini;
 3. nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 4. alamat tempat tinggal yang tetap;
 5. alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Kota Depok;
 6. tempat dan tanggal lahir;
 7. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia;
 8. kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
 9. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf g angka 8 pasal ini;
 10. tanda tangan;
 11. tanggal mulai menduduki jabatan.
 - h. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
 - i. modal dasar;
 - j. besarnya.....

- j. besarnya modal yang ditempatkan;
 - k. besarnya modal yang disetorkan;
 - l. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
 - m. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
- (2) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.

BAB VI

PROSEDUR/TATA CARA/PERSYARATAN

Pasal 18

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah kepada Dinas dengan cara mengisi Formulir Pendaftaran Perusahaan, yang diajukan langsung kepada Dinas dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
- a. Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
 - 1. photo copy akta pendirian Perseroan serta Akta Pendirian Perseroan yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan HAM;
 - 2. photo copy akta perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
 - 3. asli dan photo copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum;
 - 4. photo copy Kartu Tanda Penduduk atau Paspor, Direktur Utama atau Penanggung Jawab;
 - 5. photo copy Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
 - b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 - 1. photo copy Akta Pendirian Koperasi;
 - 2. photo.....

2. photo copy Kartu Tanda Penduduk Pengurus;
 3. photo copy surat pengesahaan sebagai badan hukum dari Pejabat yang berwenang;
 4. photo copy Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
- c. Perusahaan berbentuk CV :
1. photo copy akta pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat ;
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab;
 3. photo copy Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis;
- d. Perusahaan berbentuk Firma :
1. photo copy akta pendirian Perusahaan;
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab;
 3. photo copy Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
- e. Perusahaan berbentuk Perorangan :
1. photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab/pemilik;
 2. photo copy Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
- f. Bentuk Perusahaan lain :
1. photo copy Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab Perusahaan/Pengurus;
 3. photo.....

3. photo copy Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis.
- g. Kantor Cabang, Kantor Pembantu & Perwakilan Perusahaan :
1. photo copy akta pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat Penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
 2. photo copy Kartu Tanda Penduduk atau paspor penanggung jawab Perusahaan;
 3. photo copy Izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi Teknis atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Formulir Pendaftaran ditandatangani oleh pengurus/ penanggung jawab atau pemilik.
 - (3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan pendaftaran dan kelengkapan dokumen, Kepala Dinas mensahkan Pendaftaran Perusahaan dan menerbitkan TDP.
 - (4) Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan memasang TDP ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum dan Nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
 - (5) TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
 - (6) Pendaftaran.....

- (6) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (7) Perusahaan yang ditolak pendaftaran perusahaannya sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya penolakan, wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (8) Pengesahan atau penolakan permohonan pendaftaran perusahaan oleh Dinas dilakukan dengan lembar pengesahan/penolakan Daftar Perusahaan.
- (9) Permohonan pendaftaran perusahaan yang telah mendapat pengesahan, diberikan TDP sesuai bentuk perusahaan yang didaftarkan.
- (10) Perubahan dan Penghapusan:
 - a. setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan, wajib melaporkan kepada Dinas.
 - b. perubahan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (10) pasal ini dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disiapkan oleh Dinas dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 1. Peseroan Terbatas (PT) :
 - a) perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Departemen Kehakiman dan HAM :
 - 1) asli dan copy akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan anggaran dasar yang telah diketahui oleh Departemen Kehakiman dan HAM;
 - 2) asli dan copy persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan.
 - b) perubahan.....

- b) perubahan anggaran dasar yang memerlukan laporan pada Departemen Kehakiman dan HAM:
 - 1) asli dan copy akta perubahan anggaran dasar;
 - 2) asli dan copy laporan akta perubahan anggaran dasar.
 - 3) asli dan copy laporan data akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diketahui dan diterima oleh Departemen Kehakiman dan HAM.
 - c) perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan HAM :
 - 1) asli dan copy risalah / berita acara RUPS tentang perubahan pengurus atau akta bermaterai risalah / berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris;
 - 2) asli dan copy TDP;
 - 3) copy bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari Departemen Kehakiman dan HAM atau copy bukti/resi pengiriman pos.
2. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain :
- a) asli dan copy risalah / berita acara / keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan;
 - b) asli dan copy TDP.
- c. Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a ayat (10) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan;
- d. perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP adalah :
- 1. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - 2. perubahan.....

2. perubahan nama perusahaan;
 3. perubahan status perusahaan;
 4. perubahan alamat perusahaan;
 5. perubahan kegiatan usaha pokok;
 6. perubahan Akta Pendirian/Anggaran Dasar khusus untuk PT.
- e. Masa berlaku TDP sebagaimana dimaksud huruf d ayat (10) pasal ini adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP sebelum perubahan.
- f. Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila :
1. terjadi perubahan bentuk perusahaan ; atau
 2. terjadi pembubaran Perusahaan Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Pembantu atau Perwakilannya ; atau
 3. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 4. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir; atau
 5. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- g. Perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, maka TDP yang dimilikinya dinyatakan tidak berlaku lagi dan perusahaan wajib mengembalikan TDP asli kepada Dinas;
- h. Pembubaran perusahaan wajib dilaporkan dan didaftarkan pengurus/penanggung jawab secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan dokumen :
1. pembubaran PT :
 - a) pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS di bawah tangan :
 - 1) asli dan photo copy Hasil Risalah/Berita Acara RUPS tentang Pembubaran perusahaan;
 - 2) asli.....

- 2) asli dan photo copy Akta bermaterai Pernyataan Keputusan Rapat Notaris dalam Bahasa Indonesia tentang pembubaran Perseroan;
 - 3) TDP asli.
- b) pembubaran berdasarkan Keputusan RUPS dihadapan Notaris :
- 1) asli dan photo copy akta bermaterai Berita Acara/Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dalam bahasa Indonesia tentang Pembubaran Perseroan;
 - 2) TDP asli.
- c) pembubaran berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri :
- 1) asli dan photo copy penetapan pembubaran perseroan dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) asli dan photo copy akta bermaterai pembubaran perseroan oleh Notaris dalam bahasa Indonesia;
 - 3) TDP asli.
2. perusahaan berbentuk PT yang melakukan pembubaran apabila telah menyelesaikan proses likuidasi, wajib mendaftarkan hasil akhir proses Likuidasi dalam daftar perusahaan dengan melampirkan dokumen :
- a) asli dan photo copy berita acara atau keterangan lain mengenai proses likuidasi yang telah berakhir dari Likuidator;
 - b) photo copy bukti penerimaan pemberitahuan penyelesaian Likuidasi dari Departemen Kehakiman dan HAM.

3. Pembubaran.....

3. Pembubaran perusahaan di luar PT.

Pemilik/Penanggung jawab perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan salinan akta pembubaran atau keterangan yang sejenis.

(11) Penggantian TDP yang hilang atau rusak :

- a. penggantian TDP yang hilang dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian;
- b. penggantian TDP yang rusak dilakukan dengan mengajukan permohonan dengan melampirkan TDP yang asli;
- c. masa berlaku TDP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ayat (11) pasal ini sampai dengan masa berlaku TDP asli sebelum hilang/rusak.

(12) Pembatalan TDP :

- a. daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan atau tidak sesuai dengan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu;
- b. Perusahaan yang dikenakan pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat (12) pasal ini dapat mengajukan keberatan disertai alasan-alasan kepada Walikota selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan pembatalan;
- c. Walikota selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keberatan, menerbitkan keputusan yang isinya menolak atau menerima keberatan;
- d. apabila keberatan itu ditolak, maka perusahaan wajib mendaftarkan kembali perusahaannya dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan;

e. apabila.....

- e. apabila keberatan itu diterima maka Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya keputusan keberatan diterima wajib megesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan batal.

BAB VII

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pasal 19

- (1) Pengumpulan dan pengolahan data pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Dinas, sesuai dengan petunjuk pengolahan data baik secara manual maupun komputer, sebagaimana program aplikasi yang ditetapkan oleh Departemen teknis yang berwenang.
- (2) Untuk kesatuan data/informasi perusahaan secara nasional penomoran TDP tetap mengikuti pedoman yang berlaku.
- (3) System penomoran kegiatan usaha tetap menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).

BAB VIII

PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Dinas menyajikan daftar perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi dimaksud bersifat terbuka kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan, petikan resmi dan hasil olahan data perusahaan.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan dan petikan resmi dikenakan Retribusi.
- (4) Dalam rangka penyebaran informasi perusahaan sebagai hasil pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Dinas membentuk sistem informasi.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 21

Dinas menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pendaftaran perusahaan kepada Walikota setiap bulan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan pendaftaran perusahaan sebelum, pada saat dan sesudah pendaftaran perusahaan dilakukan oleh Dinas.

BAB XI

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dipungut Retribusi Wajib Daftar Perusahaan.

Pasal 24

Objek retribusi adalah pelayan Pemerintah Kota atas penerbitan Wajib Daftar Perusahaan dan pemberian informasi perusahaan atas kegiatan perusahaan di Kota Depok.

Pasal 25.....

Pasal 25

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang mengurus Wajib Daftar Perusahaan.

BAB XII

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 26

Retribusi Wajib Daftar Perusahaan termasuk golongan retribusi Jasa Umum.

BAB XIII

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 27

Tingkat penggunaan Jasa diukur berdasarkan permohonan Wajib Daftar Perusahaan.

BAB XIV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 28

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Wajib Daftar Perusahaan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pendaftaran perusahaan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. rasa keadilan masyarakat;
- b. dampak terhadap pengembangan kegiatan usaha;
- c. besarnya biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota, antara lain :
 1. biaya penelitian dan perencanaan;
 2. biaya administrasi/pencetakan blanko;
 3. biaya bimbingan dan pembinaan;
 4. biaya.....

4. biaya pengolahan data dan dokumentasi;
5. biaya penyajian informasi;
6. biaya pengawasan;
7. biaya pelaporan.

BAB XV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 29

(1) Besarnya retribusi Wajib Daftar Perusahaan ditetapkan berdasarkan bentuk usaha sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas	Rp. 100.000,-
b. Koperasi	Rp. 5.000,-
c. Persekutuan Komanditer	Rp. 25.000,-
d. Firma	Rp. 25.000,-
e. Perusahaan Perorangan	Rp. 10.000,-
f. Perusahaan Milik Negara/Daerah	Rp. 50.000,-
g. Bentuk Perusahaan Lainnya	Rp. 100.000,-
h. Perusahaan Asing	Rp. 250.000,-
i. Salinan Resmi	Rp. 5.000,-
j. Petikan Resmi	Rp. 2.000,-

(2) Semua pendapatan dari retribusi disetor ke Kas Daerah.

(3) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 5% (lima persen) dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 30

Retribusi dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas diberikan.

BAB XVII.....

BAB XVII

MASA RETRIBUSI

Pasal 31

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Kota.

BAB XVIII

SAAT RETRIBUSI

Pasal 32

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XXI.....

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XXII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila.....

- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila.....

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada.....

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

YANG KEDALUWARSA

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kedaluwarsa sebagaimana ayat (1) pasal ini.

BAB XXVI

KEBERATAN PIHAK KETIGA

Pasal 42

- (1) Setiap Pihak Ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diajukan kepada Walikota dengan tembusan kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini Walikota melakukan pemanggilan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk meminta keterangan secara lengkap dari pihak ketiga termasuk perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Keterangan dari masing-masing pihak dituangkan dalam berita acara sebagai bahan untuk menerbitkan keputusan yang berisi tentang ditolak/diterimanya keberatan.

(5) Berita.....

- (5) Berita acara dan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Apabila keputusan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga, maka daftar perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Apabila keputusan memuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga, maka perusahaan dihapus dari daftar perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

BAB XXVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (11) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (5), (7), (10) huruf a, d dan h, dan ayat (11) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

(4) Wajib.....

- (4) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXVIII

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. meminta.....

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 47.....

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal **7 Maret 2002**

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal **8 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCH. HARRIS

NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2002 NOMOR 09 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 06 TAHUN 2002
T E N T A N G
WAJIB DAFTAR PERUSAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, Yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah;
 2. Hasil Retribusi Daerah;
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan : dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ;
- b. Dana Perimbangan ;
- c. Pinjaman Daerah ; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberi pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kota Depok dalam hal pemungutan Retribusi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok perlu mengacu kepada Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan.....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Wajib Daftar Perusahaan layak ditetapkan menjadi Retribusi Daerah.

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian Wajib Daftar Perusahaan dan dalam rangka melakukan pembinaan, pengarahan dan pengawasan agar perusahaan-perusahaan menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, dan bagi pengusaha, pendaftaran perusahaan sebagai sumber informasi resmi untuk kepentingan usahanya, demikian pula pihak ketiga dapat memanfaatkan informasi perusahaan secara terbuka maka diperlukan pengaturan Wajib Daftar Perusahaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25.....

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kota tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kota dapat mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena Profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara lebih Efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran Retribusi dan penagihan Retribusi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon, kartu langganan.

Pasal 34.....

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1)

Saat kedaluwarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran Kadaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Kota.

Contoh :

- Wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran;
- Wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 41.....

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas.

ayat (3)

Cukup Jelas.

ayat (4)

Pengajuan tuntutan ke pengadilan pidana terhadap wajib retribusi dilakukan dengan penuh kearifan serta memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan besarnya retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan daerah.

ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 52